

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin maju, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal terus mengalami peningkatan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Persoalan kehalalan suatu produk merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan, karena berkaitan dengan prinsip mendasar syariah yang mengatur produk makanan, minuman, kosmetik, maupun obat-obatan. Kehalalan suatu produk bukan sekadar aspek tambahan dalam suatu industri, tetapi merupakan bagian penting dari keyakinan serta kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Agama Islam yang memiliki karakter *syamillah mutakamillah* (sempurna dan menyeluruh), ajarannya melingkupi setiap aspek kehidupan manusia. Islam membangun pribadi individu secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat secara bersamaan, dengan melihat pertimbangan dan hasil yang akan diperoleh sebagai pertanggungjawaban manusia.¹

Dalam ajaran Agama Islam, persoalan dalam dunia bisnis atau perniagaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Hal itu terjadi karena pada dasarnya seorang Muslim yang baru memulai atau membangun sebuah bisnis, harus didasarkan pada ajaran agama Islam sebagai pondasi bisnis mereka. Adanya perkembangan dan pembaruan inovasi sangat

¹ Abdurrahman Konoras, “*Jaminan Produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 3.

memberikan pengaruh positif bagi pelaku usaha. Transformasi dunia bisnis atau usaha antara dulu dan sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Pelaku usaha pada saat ini sudah banyak yang menerapkan prinsip syariah saat menjalankan usahanya. Pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan menggunakan hukum syariah Islam, mereka tidak hanya mengedepankan aspek duniawi semata, melainkan juga berfokus pada halal dan haramnya pada produk dan *muamalah*.²

Produk yang diperjualbelikan dan diedarkan dalam bisnis syariah harus memenuhi standar kehalalan, yaitu memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak mengandung bahan-bahan terlarang, seperti pengawet berbahaya, alkohol, babi (*khinzir*), dan senyawa berbahaya. Pelaku usaha pada bisnis syariah perlu memperhatikan konsep halal dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal tersebut juga mencakup akhlak dan etika, dalam etika bisnis semakin krusial saat ini karena di masa lalu banyak bisnis yang mengabaikannya dan tidak begitu mendapat tempat. Sehingga dalam waktu cepat atau lambat berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.³ Ekonom klasik banyak berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak terkait dengan etika. Theodorre Levitt mengungkapkan bahwa tanggung jawab utama perusahaan hanyalah mengejar keuntungan ekonomis belaka tanpa memperhatikan dampak sosial dan operasional dari usaha mereka.⁴

Kasus pelanggaran etika, seperti perilaku tidak transparansi dalam usaha sering terdengar dalam dunia bisnis. Dalam ajaran agama islam Rasulullah SAW

² Asmuni dan Siti Mujiatun, “*Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*”, Perdana Publishing, Medan, 2016, hal. 13.

³ Veithzal Rifai Zainal, dkk, “*Meneladani Berbisnis Ala Rasulullah SAW*”, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2022, hal. 61.

⁴ *Ibid*, hal 61.

telah mengajarkan bahwa dalam berniaga sebagai pelaku usaha diharuskan mempunyai sifat jujur dan amanah. Rasulullah SAW bersabda: “*Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “*Pebisnis yang jujur lagi dipercaya (amanah) akan Bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada.*” (HR. Turmudzi). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, No. 1209.⁵

Hadits tersebut memberikan dorongan kuat bagi para pebisnis untuk bersikap jujur dan amanah dalam berdagang. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan mendapatkan kedudukan mulia di akhirat bersama para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*. Ini menunjukkan pentingnya integritas dalam bisnis menurut Islam. Kejujuran berarti tidak menipu atau curang, sedangkan amanah adalah menjaga kepercayaan dalam segala hal, termasuk hak-hak pelanggan dan rekan usaha. Hadits ini juga menegaskan bahwa kejujuran dan amanah tidak hanya penting di dunia, tetapi juga berpengaruh pada nasib di akhirat.⁶

Al-Qur’an juga menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 16 tentang jual beli dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

⁵ Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, *Kitab Al-Buyu' (jual beli), Bab Ma Ja'a Fi At-Tajir As-Shaduq Al-Amin (tentang pedagang yang jujur dan amanah)*, No. 1209.

⁶ Veithzal Rifai Zainal, dkk, “*Meneladani Berbisnis...*”, hal. 169.

Artinya: “*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjauh dari kebenaran dan lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Tindakan mereka ini diibaratkan seperti seorang pedagang yang memilih untuk menjual barang-barang yang rusak dalam usahanya. Akibatnya perdagangan mereka tidak membuahkan hasil bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modal mereka juga hilang. Mereka tidak menemukan jalan yang bisa membawa mereka kepada kebenaran, karena yang mereka miliki hanyalah kesesatan.⁸

Penting bagi kita sebagai Muslim untuk memilih sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, termasuk dalam hal makanan yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Menyebutkan bahwa pada semester 1 tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,48 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 245,97 juta jiwa atau 87,08% merupakan umat Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.⁹ Sebagai mayoritas, umat Islam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengonsumsi makanan halal, yang merupakan bagian dari hukum syariah. Sertifikasi halal pada produk makanan sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang

⁷ Kementerian Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Quran), 2019.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Media Indonesia, “*Penduduk Indoensia Tembus 282 Juta Orang*”, Diakses dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/penduduk-indonesia-tembus-282-juta-orang> pada tanggal 21 Oktober 2024.

dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produsen dalam menarik kepercayaan konsumen.¹⁰

Masyarakat Muslim tidak hanya menuntut kualitas rasa dan harga yang bersaing, tetapi juga memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi manusia, bisnis juga dihadapkan pada pilihan-pilihan penggunaan faktor produksi, ketentuan produk jual beli, serta akad atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Pemerintah Indonesia telah merespon kebutuhan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang merupakan langkah besar dalam mewujudkan perlindungan konsumen Muslim dari produk yang tidak memenuhi standar halal. Selain itu kehadiran hukum juga memberikan kepastian bahwa hubungan produsen dan konsumen diatur berdasarkan UU JPH melalui labelisasi halal pada berbagai produk.¹¹

UU JPH mewajibkan semua produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal, sehingga konsumen dapat merasa tenang dan yakin bahwa produk yang mereka gunakan telah melalui proses verifikasi yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi. Labelisasi produk dengan memberikan stiker label sertifikasi halal merupakan fenomena penting yang menunjukkan meningkatnya kesadaran etika dan spiritual dalam bisnis, serta

¹⁰ Yunita Cahyani, “*Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Halal: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum*”, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 3. No. 02, 2023, IAIN Ponorogo: Fakultas Syariah.

¹¹ Konoras, “*Jaminan Produk Halal...*”, hal. 3.

mencerminkan kepedulian produsen terhadap kesejahteraan konsumen. Namun, di lapangan implementasi aturan ini masih menemui berbagai tantangan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, seperti *home industry*. Produk *home industry* memang produk yang tidak terlalu banyak melewati proses pembuatan, karena keterbatasan tempat, alat dan tenaga yang mereka gunakan dalam produksi suatu produk.¹²

Secara Bahasa, kata *home* diartikan sebagai rumah, kediaman ataupun kampung halaman, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *industry* diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memproses atau mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (*manufacturing industry*) yang bermutu tinggi dalam penggunaannya dengan menggunakan sarana dan peralatan. Dapat diartikan *home industry* yaitu usaha pribadi yang dilakukan di rumah untuk memproduksi barang baru. Biasanya, usaha ini berskala kecil yang kegiatannya berpusat di rumah dan dikelola oleh keluarga, dengan tujuan utama memperoleh laba sebagai indikator pertumbuhan kekayaan.¹³ Dijelaskan Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perindustrian, Industri yaitu mencakup semua jenis kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi.¹⁴

¹² Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan”, Jurnal Hukum Adigama, (Universitas Tarumanagara: Fakultas Hukum).

¹³ Achmad Fawaid dan Erwin Fatmala, “Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 1, 2020, Penerbit: Al Qalam.

¹⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perindustrian

Pada umumnya produk *home industry* diproduksi dan beroperasi di rumah tertentu, dengan karyawan yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Secara psikologis dan geografis, hubungan antara karyawan dan pemilik sangat dekat, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah. Kemudahan komunikasi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja yang tinggi, mengingat usaha ini sering kali melibatkan keluarga, kerabat, dan warga sekitar. Sehingga secara tidak langsung adanya *home industry* tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah sekitar lokasi tersebut. Hal tersebut juga memberi kesempatan bagi ibu rumah tangga yang ingin mempunyai kegiatan di luar rumah dan tambahan pendapatan untuk pemasukan harian mereka. Selain itu tidak mengganggu kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga, karena letak tempat kerja yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal.¹⁵

Produk *home industry* banyak berkembang di wilayah pedesaan atau wilayah yang jauh dari pabrik-pabrik besar. Di wilayah pedesaan, kita dapat menemukan lebih banyak kelompok usaha informal seperti industri rumahan. Hal ini terjadi karena industri rumahan tidak memerlukan modal yang besar, lebih mengutamakan tenaga kerja manusia daripada mesin, serta memiliki kapasitas produksi yang relatif kecil. Selain itu, bahan baku yang digunakan sering kali bersumber dari lingkungan sekitar, sehingga usaha ini lebih mudah berkembang. Selain itu, produk *home industry* juga ramah dikantong dan mudah dijumpai pada toko-toko kelontong sekitar rumah.¹⁶

¹⁵ Sasmitasen, Sri Harjanti, dan Halim Setiawan, “*Penngembangan Home Industri di Desa Nibung-Paloh (Kajian Kominkasi Terhadap Air Batu Mineral Al-Barokah)*”, CV. Jejak, Jawa Barat, 2020, hal. 31-32.

¹⁶ *Ibid*, hal 31-32.

Namun, meskipun produk *home industry* banyak diminati, masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, seperti pada produk sambal pecel di Desa Banjaranyar, Kabupaten Kediri. Salah satu alasan mengapa produk *home industry* sering kali tidak memiliki label halal adalah karena pemilik usaha kurang memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuannya. Edukasi mengenai produk halal masih terbatas di kalangan pelaku industri rumahan, yang lebih berfokus pada produksi dan distribusi. Mereka mungkin beranggapan bahwa produk yang mereka hasilkan sudah otomatis halal karena menggunakan bahan baku yang sederhana. Pelaku usaha belum menyadari bahwa label halal resmi yang diterbitkan oleh BPJPH dapat memberikan jaminan bagi konsumen Muslim, serta meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.¹⁷

Dalam tinjauan Fatwa MUI, kehalalan suatu produk mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Setiap tahap harus mematuhi prinsip syariah, termasuk kebersihan, keadilan, dan tidak adanya unsur yang haram atau najis. Produk yang halal tidak hanya dilihat dari bahan, tetapi juga proses dan niat yang melandasi produksinya.¹⁸ Seperti yang Allah firmankan dalam Surah Al-Maidah ayat 88, yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman

¹⁷ Bu Aini, Hasil Pra Penelitian (Produk Sambal Pecel Yuyung): Kediri, 09 September 2024.

¹⁸ Eliza Mahzura Nasution & Ummi Azhany Husna Nasution, “Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 3 No. 2, 2023, UIN Sumatera Utara: FEBI.

kepada-Nya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memilih makanan halal dan *tayyib*, selain telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, juga memerlukan penilaian pribadi (*ijtihad*) agar makanan yang dikonsumsi benar-benar halal dan *tayyib*.¹⁹

Produk yang belum mendapatkan sertifikasi halal menimbulkan tanda tanya besar di kalangan konsumen yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai status hukum produk-produk yang belum bersertifikasi halal sangat penting, terutama dalam rangka melindungi kepentingan konsumen Muslim. Tidak hanya dari sisi agama, dari perspektif ekonomi, kehadiran sertifikasi halal juga memegang peran penting. Produk yang telah tersertifikasi halal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Sebaliknya, produk tanpa label sertifikasi halal berpotensi kehilangan segmen konsumen yang signifikan, terutama di pasar Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, dari perspektif hukum pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan UU JPH berisiko menghadapi sanksi, mulai dari denda administratif hingga pelarangan beredarnya produk di pasaran.²⁰

Namun, di lapangan implementasi aturan ini masih menemui berbagai tantangan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, seperti produk *home industry*. Salah satu contoh yang relevan adalah di Desa Banjaranyar, Kabupaten Kediri, yang banyak memproduksi makanan khas, seperti sambal pecel. Salah satu produk sambal pecel yang cukup populer di daerah ini adalah Sambal

¹⁹ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Quran), 2019.

²⁰ Cahyani, "*Produk Pangan Industri...*".

Pecel Yuyung, yang disukai masyarakat karena cita rasanya yang khas dan dapat digunakan sebagai tambahan lauk pauk dalam berbagai hidangan. Meskipun produk ini sangat digemari oleh masyarakat lokal dan menjadi bagian integral dari budaya kuliner setempat, Sambal Pecel Yuyung masih belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi konsumen Muslim yang sangat memperhatikan status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka belum mengurus label halal untuk produk mereka. Di samping itu, biaya serta proses administrasi yang dianggap rumit seringkali menjadi penghalang bagi usaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal, khususnya dalam kasus produk Sambal Pecel Yuyung, di Desa Banjaranyar, Kabupaten Kediri. Penelitian ini akan meninjau sejauh mana kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, serta implikasi Fatwa MUI dan sosial yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mengambil judul tentang **“Praktik Jual Beli Produk *Home Industry* Tanpa Label Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI (Studi Kasus Produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari konteks penelitian, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal pada produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha *home industry* pada produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa MUI terhadap praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal pada produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari uraian fokus penelitian, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal pada produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha *home industry* pada produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa MUI terhadap praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal pada produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI sehingga para pembaca bisa mengetahui edukasi tentang produk halal.

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud yaitu pelaku usaha, yang mana penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya label sertifikasi halal pada produk yang mereka hasilkan, serta memberikan pemahaman tentang kewajiban pelaku usaha dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, agar produk yang mereka jual sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produknya sekaligus melindungi hak-hak konsumen Muslim, sehingga terwujud kepercayaan yang lebih besar terhadap produk *home industry* di pasaran.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya penelitian ini dapat menjadikan perbandingan peneliti yang akan datang berkaitan dengan praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul, yakni sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Praktik Jual Beli Produk *Home Industry* Tanpa Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI (Studi Kasus Produk Sambal Pecel Yuyung di Desa Banjaranyar Kabupaten Kediri), maka pengertian dari istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

- a. Jual beli merupakan kesepakatan untuk saling menukar barang atau benda yang bernilai antara dua pihak secara sukarela.
- b. *Home industry* adalah rumah produksi yang menghasilkan produk dalam skala kecil yang melibatkan keluarga atau sejumlah kecil pekerja dan proses produksinya sederhana, tetapi tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan.
- c. Sertifikasi Halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Halal, meliputi pemeriksaan bahan baku, proses

produksi dan metode distribusi sesuai prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam.

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH, mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, artinya produk yang beredar semestinya merupakan produk halal.
- e. Fatwa MUI adalah pendapat atau keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait suatu masalah kehidupan umat Islam sebagai penjelasan hukum Islam yang diberikan kepada umat yang meminta fatwa (*mustafti*).

2. Definisi Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan praktik jual beli produk *home industry* tanpa label sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI adalah penelitian yang dibuat untuk mengkaji sejauh mana praktik jual beli tanpa label sertifikasi halal pada produk sambal pecel. Adanya aturan tentang jaminan produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini menegaskan bahwa produk yang diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong pelaku usaha, terutama *home industry*, agar memastikan produk mereka memiliki label halal demi memberikan jaminan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam.

Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk-produk tersebut beredar di masyarakat dan apa saja faktor yang memengaruhi keputusan produsen untuk tidak mengajukan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari tidak adanya label sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim, serta bagaimana persepsi konsumen terhadap produk tanpa label sertifikasi halal tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pasar produk *home industry* yang belum tersertifikasi halal dan memberikan rekomendasi bagi para produsen dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pemaparan data atau hasil yang didapatkan sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan juga sistematika pada penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini berisikan tentang sumber-sumber buku yang didalamnya memuat teori-teori, penjelasan menurut para ahli, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI mengenai Praktik Jual Beli Produk *Home Industry* Tanpa Label Sertifikasi Halal.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini berisikan mengenai penjelasan jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan dan Temuan, pada bab ini berisikan penyajian data yang diperoleh di lapangan, dilanjutkan menganalisis data yakni jawaban dari fokus penelitian.

Bab V Pembahasan, berisikan tentang adanya penelitian dengan mengaitkan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran untuk ditinjau lanjut untuk kedepannya.